



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, 25 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 19 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan XXXXX, XXXXXX, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2018, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor: XXXXXX tertanggal 25 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat, yang beralamat di Kecamatan XXXXXX, dan setelah itu pindah di rumah kontrakan, yang beralamat di Kecamatan XXXXXX;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXX, 03 Agustus 2018 / 6 Tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Masalah ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik/KDRT;
 - 4.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - 4.4. Disaat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata talak;
5. Bahwa pada tahun 2021, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Penggugat sedang melanjutkan Studi Pendidikan Strata Satu, dan sambil bekerja, Tergugat yang berada di Kecamatan Weda menyuruh Penggugat agar kembali, Penggugat pun mengatakan bersabar dikarenakan Studi Pendidikannya sudah mencapai puncak, disitulah Tergugat marah dan mengeluarkan kata talak kepada Penggugat, setelah itu pun sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak tahun 2021, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga tidak mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebankan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: XXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXX, 03 Agustus 2018 / 6 Tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat (**Tergugat**) biaya Nafkah anak yang bernama XXXXXX sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (**Penggugat**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor : XXXXXX, tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh lurah Mangga Dua, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 25 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya Oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003, RW.001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat adalah teman;
- Bahwa ya saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat namanya XXXXX
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX dan kemudian Tergugat kembali ke Ternate untuk bekerja di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai .1 orang anak dan , anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam, pemeliharaan Penggugat, anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya dan sudah berpisah;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tentang keuangan karena yang kerja adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak kerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2021;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil; ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004, RW.004, Kelurahan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Halisan Idris dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX dan Tergugat kembali ke Maluku Utara . ;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai .satu orang anak yang kini dalam asuhan dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan karena Tergugat tidak kerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2021 sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXX dan Tergugat tinggal di Weda sekarang.;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak menafkahi Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak menafkahi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Petitum Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal tentang *Hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum cukup umur (belum mumayyiz) harus ditetapkan bahwa hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut berada pada ibunya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX, 03 Agustus 2018, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal tentang Nafkah Pemeliharaan Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami sebagai ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
2. Bahwa mengenai besarnya Nafkah Pemeliharaan Anak yang layak dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rata-rata anak tersebut dalam 1 (satu) bulan;
3. Bahwa di persidangan, pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan penghasilan Tergugat untuk menjadi dasar dan patokan Hakim menentukan besaran kebutuhan dengan kemampuan Tergugat. Namun oleh karena kewajiban menafkahi anak adalah kewajiban Tergugat selaku ayah anak tersebut, maka Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak asuh/Hadhanah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XXXXXX**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di **XXXXXX**, 03 Agustus 2018, umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tte